



PERTAMINA
INTERNATIONAL SHIPPING
PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN COA 1 (SATU) UNIT SMALL LPG/C PRESSURIZED
(MICROSOFT TEAMS)**

Nomor : 079/BA/PIS6210/2023-S7

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 bulan Februari Tahun 2023 pukul 10.00 WIB, bertempat di Microsoft Teams, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 814/PIS6210/2023-S7 tanggal 24 Februari 2022 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

<.....> / Nil

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

<.....> / Nil

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

- SANKSI

Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:

- Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal.

- NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage = 1 juta USD/ Oil spill = 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut :

· **KUNING** adalah adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan

· **MERAH** adalah adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaanmuatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan

kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.

· **HITAM** adalah adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun

Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya dilingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi. Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

A. COMMERCIAL DOCUMENT

<.....> / Nil

B. HSE DOCUMENT

<.....> / Nil

C. TECHNICAL DOCUMENT

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

Loading Port	Discharging Port	Owner Estimate (USD/MT)
Cilacap	Gresik	44
Balongan	Gresik	26


Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.









Jakarta, 28 Februari 2023

Manager Ship Chartering,	DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS FUNGSI SHIP CHARTERING Ast Manager Product Domestic Chartering,	User
Dody Suherman	Yenni Rahmawati

Daftar Hadir Prebid Meeting Small LPG Pressurized Laycan 21-23 Maret 2023



Participants

Name	First join	Last leave
 Vivaldi Raksanagara Tana vivaldi.tana@bull.co.id	09.59	12.23
 Ahmad Bashori ahmad.bashori@pertamina.com	09.59	11.34
 erwin	10.00	13.08
 Yenni Rahmawati yenni.rahmawati@pertamina.com	10.00	11.34
 Dody Suherman dody.suherman@pertamina.com	10.00	11.33
 Monica Samudera (Guest)	10.07	11.33
 Ardelia - PT Samudera Energi Tangguh	10.07	11.33
 Mayumi - Samudera Energi Tangguh (Guest)	10.09	11.33